



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SINGKAWANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SINGKAWANG

NOMOR 312 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA  
SINGKAWANG NOMOR 161 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN CALON  
TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA  
SINGKAWANG DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SINGKAWANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 48 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum, yang menyatakan penggantian calon terpilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dilakukan apabila calon terpilih yang bersangkutan mengundurkan diri;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 48 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota mengganti calon terpilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota dengan calon dari Daftar Calon Tetap anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota yang memperoleh suara terbanyak berikutnya dari Partai Politik yang sama di Daerah Pemilihan yang bersangkutan;

- c. bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor 264/PL.01.9-BA/6172/2/2024 tanggal 8 September 2024, Komisi Pemilihan Umum Kota Singkawang telah melaksanakan rapat pleno untuk menetapkan perubahan Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Singkawang Nomor 161 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Singkawang dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Singkawang tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Singkawang Nomor 161 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Singkawang dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
  - 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi

- Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 101);
  4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1192 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
  5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Singkawang Nomor 141 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Singkawang Tahun 2024;
  6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Singkawang Nomor 160 Tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Singkawang dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
  7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Singkawang Nomor 161 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Singkawang dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SINGKAWANG TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SINGKAWANG NOMOR 161 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SINGKAWANG DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Perubahan Penetapan calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Singkawang dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Singkawang  
pada tanggal 8 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SINGKAWANG

ttd.

KHAIRUL ABROR

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KOTA  
SINGKAWANG  
Kabubag Hukum dan SDM,



Dessy Yunita

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA SINGKAWANG

NOMOR 312 TAHUN 2024

TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KOTA SINGKAWANG NOMOR 161  
TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN CALON TERPILIH  
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA SINGKAWANG DALAM PEMILIHAN UMUM  
TAHUN 2024

DAFTAR CALON TERPILIH

ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SINGKAWANG

PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

DAERAH PEMILIHAN : SINGKAWANG 3

NO.	PARTAI POLITIK	NO. URUT CALON	NAMA CALON TERPILIH	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH DALAM PARTAI POLITIK	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

1.	PARTAI AMANAT NASIONAL	7	RONY BURHAN, S.E.	875	3	Menggantikan calon terpilih atas nama MUHAMMADIN, S.E., M.H. (peringkat suara sah ke-1 nomor urut 1) karena yang bersangkutan mengundurkan diri.
----	------------------------	---	----------------------	-----	---	--

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SINGKAWANG,

ttd.

KHAIRUL ABROR

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA  
SINGKAWANG  
Kasubbag Hukum dan SDM,



Dessy Yunita